



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.MII**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Pinrang, 31 Desember 1945, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani Tambak, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Pinrang, 15 Mei 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 6 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.MII, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xx/xxxx tertanggal 15 Maret 2012;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.MII.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal menikah pemohon dan termohon tinggal, di tempat kediaman Pemohon di Luwu Timur, selama kurang lebih 5 Tahun;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 7 tahun 10 bulan, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada 2017 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon merasa tidak betah tinggal bersama pemohon karena tempat tinggal pemohon berada di pematang empang, dan lingkungan di tempat tinggal pemohon sangat sepi;
5. Bahwa karena alasan tersebut termohon memohon pamit kepada pemohon untuk kembali pulang kampung, dan semenjak perpisahan tersebut termohon tidak pernah kembali ke rumah pemohon;
6. Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah selama hampir 3 tahun, dan selama berpisah tersebut antara pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya sepasang suami istri;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak ideal untuk dipertahankan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Mil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan menurut relaas panggilan tertanggal 13 Januari 2020 bahwa jurusita pengganti tidak bertemu dengan Termohon di alamat sebagai tercantum pada surat permohonan Pemohon dan aparat pemerintah setempat tidak bersedia bertanda tangan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengetahui lagi alamat Termohon selain yang dicantumkan dalam surat permohonan Pemohon dan memohon agar Termohon dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa Termohon kemudian dipanggil secara resmi dan patut melalui massmedia, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, tertanggal 15 Maret 2012, yang telah bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.MIL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; umur 47 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Luwu Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi II; umur 19 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Luwu Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.MIL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.MIL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, serta memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Pemohon telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri sah dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.MIL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya masing-masing sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg., sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak dilihat secara langsung oleh kedua saksi Pemohon, namun kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tiga tahun tanpa saling memedulikan lagi dan kedua saksi mengetahui bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil. Majelis Hakim menilai bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sekian lama antara suami istri tanpa saling mempedulikan lagi merupakan manifestasi dari perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut, terlebih lagi telah ada upaya merukunkan oleh pihak keluarga/orang terdekat namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.MIL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun, pihak keluarga/orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, demikian pula di persidangan Pemohon telah dinasihati oleh Majelis Hakim agar mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tetap kukuh dengan tekadnya untuk bercerai dari Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi jalan yang dibolehkan untuk menghindari kemudharatan bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang didalilkan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.MIL.





Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah berdasar hukum dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malili.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

ttd

**Ketua Majelis,**

ttd

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan. Nomor 13/Pdt.G/2020/PA Mil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Jamal, S.H.I.

Mun'amah, S.H.I.

**Hakim Anggota,**

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 575.000,00

Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

---

Jumlah	: Rp 691.000,00
--------	-----------------

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)